

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah dengan berkoperasi.

UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan di atas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi dinyatakan dalam pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengenai pasal ini, penjelasan UUD mengatakan: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”¹.

International Coorporative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antar satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus di dasarkan prinsip-prinsip koperasi.²

Koperasi mendasarkan kepemilikan usaha dari keikutsertaan sebagai anggota yang tercatat. Anggota koperasi tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat yang ikut serta bergabung dalam satu wadah yaitu koperasi, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi memberikan kontribusi modal kepada koperasi, yang sistemnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa,

¹Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasi, Sejarah, Teori dan Praktek* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 37.

²Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi koperasi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 13.

maka anggota koperasi memanfaatkan pelayanan-pelayanan koperasi yang diselenggarakan untuk mereka.³

Koperasi sebagai badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal penting bagi koperasi, karena tanpa modal maka suatu organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berupa modal tetap dan berupa modal kerja yang diperlukan.

Modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan. Sedangkan modal kerja yang disebut juga modal jangka pendek, diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, asuransi dan sebagainya.

Dana pendirian/pengorganisasian (*Organizational Fund*) digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian, atau pengorganisasian. Dana ini diperlukan sebelum organisasi bisa beroperasi seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan AD/ART, pembuatan rencana kerja dan sebagainya.⁴

³Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 80.

⁴Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasi, Sejarah, Teori dan Praktek*, 70.

Dilihat dari keperluan-keperluan diatas, jelaslah bahwa modal merupakan sarana untuk melakukan usaha-usaha koperasi. Selain itu dengan adanya modal yang cukup, maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain diluar koperasi.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu, kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri yang merupakan modal ekuitas, sedangkan modal pinjaman merupakan modal penunjang.⁵

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dari anggota maupun dari masyarakat.⁶

Dalam Undang-Undang Koperasi No. 25/1992 ini sengaja tidak menyebut-nyebut adanya simpanan sukarela dalam permodalan koperasi, karena jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam pasal 41 Ayat 3, yang mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari: Anggota, Koperasi lainnya/anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya,

⁵Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, 207.

⁶Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah.⁷

Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi, yaitu modal yang didapat secara tidak langsung dan modal yang didapat secara langsung. Modal yang didapat secara tidak langsung adalah dengan mengambil manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi (contoh: memupuk dana cadangan). Sedangkan Modal yang didapat secara langsung dapat dilakukan dengan cara: Mengaktifkan simpanan wajib, mencari pinjaman dari pihak bank atau nonbank dan mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota.⁸

Tabungan anggota sifatnya adalah sukarela (simpanan sukarela) dan besarnya pun biasanya kecil; dan secara umum diberikan balas jasa. Tabungan anggota ini bukan merupakan *equity*, karena itu tidak menanggung risiko bisnis. Karena sifatnya sukarela, maka pengurus koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggota untuk secara aktif mengajak para anggota untuk menambah jumlah dan besarnya tabungan yang bersifat sukarela ini. Salah satu caranya mungkin dengan memberikan insentif balas jasa yang menarik.

Pengaktifan tabungan anggota (Simpanan sukarela) dengan cara ini belum banyak dilakukan oleh badan usaha koperasi (di

⁷Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 195-196.

⁸Andjar Pacht W, et al., *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 107.

Indonesia), namun pada Koperasi Simpan Pinjam hal seperti ini sudah lazim dilakukan. Hasilnya cukup signifikan dilihat dari sudut jumlah. Tabungan anggota tersebut secara keseluruhan, dari sudut dana yang tersimpan dalam koperasi dapat dijadikan tambahan modal usaha. Keistimewaan dari dana tabungan anggota ini adalah koperasi dapat memberikan balas jasa kepada anggota yang menabung dan mendapat dana untuk dijadikan modal kerja dan investasi.⁹ Apabila kontribusi modal yang diberikan anggota tersebut berkelanjutan, maka dapat meningkatkan modal yang diterima koperasi, sehingga pelayanan yang diberikan kepada anggota pun akan meningkat pula.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah masalah simpanan sukarela dan kontribusinya terhadap kinerja modal koperasi, yang dirumuskan dalam judul **“PENGARUH SIMPANAN SUKARELA TERHADAP KINERJA MODAL KOPERASI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah, seperti:

1. Perlunya kontribusi modal dari anggota koperasi dalam bentuk simpanan-simpanan terutama simpanan sukarela.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan modal oleh pengurus dan anggota koperasi.

⁹Andjar Pachta W, et al., *Hukum Koperasi Indonesia*, 109.

3. Tujuan dari badan usaha koperasi dalam peningkatan taraf hidup anggotanya.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terarah dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi penulis, pembaca dan instansi terkait, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti membatasi obyek penelitian yaitu hanya fokus membahas simpanan sukarela, dan kinerja modal koperasi (yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela) pada periode tahun 2012 – 2016.
2. Penelitian ini dilakukan pada koperasi Iqro' yang beralamat di Komplek Gedung Generasi Qur'ani RT/RW 03/04 Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana korelasi simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro' pada periode tahun 2012 – 2016?
2. Bagaimana pengaruh simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro' pada periode tahun 2012 – 2016?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana korelasi simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro' pada periode tahun 2012 – 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh simpanan sukarela terhadap kinerja modal koperasi Iqro' pada periode tahun 2012 – 2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang praktik simpanan sukarela di koperasi Iqro' serta pengaruhnya terhadap kinerja modal koperasi tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai wacana pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan atau penelitian selanjutnya.

3. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi penggunaan dan penyaluran modal koperasi untuk kesejahteraan anggota.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori, yang meliputi teori, kerangka berpikir, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan hipotesis penelitian.
- Bab III Metodologi Penelitian, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan hipotesis statistik.
- Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian, yang meliputi deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.
- Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.